




PEMERINTAH
KABUPATEN BONE

RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2020





**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 32 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

- Bone Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bone tahun 2018 Nomor 91);
16. Peraturan Bupati Bone Nomor 31. Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor.31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020.

BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

ab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

ab V : Penutup.

enja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri
tas:

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
Lampiran IV	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lampiran V	: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Lampiran XXXIII	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.

- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan RKPD Tahun 2020.

Pasal 7

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 1 Juli 2019



BUPATI BONE,

[Handwritten Signature]
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

[Handwritten Signature]
A.SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 32



KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan amanah dari Bapak Bupati Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, maka sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi Inspektorat Kabupaten Bone untuk menyusun perencanaan kinerjanya setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai salah satu dokumen perencanaan kinerja dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik & bersih (*good governance & clean government*). Renja ini juga merupakan bentuk tanggung jawab formal Inspektorat Daerah Kab. Bone atas seluruh program & kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya guna memberikan arah bagi pencapaian sasaran strategis berdasarkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun masa pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Tahun 2020 ini memuat perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja Tahun 2020 berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada tahun sebelumnya, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 beserta Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023.

Rencana Kinerja Tahunan ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

Pertama, sebagai sarana bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk memenuhi kewajiban penyampaian Rencana Kinerja Tahunan kepada Bupati Bone.

Kedua, sebagai sarana pengukuran mandiri (*self measurement*) atas realisasi pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tupoksi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kabupaten Bone pada Tahun 2020 nanti.

Dengan adanya tuntutan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan dari aspek perencanaan strategis, maka harus dilakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan strategis, baik RKPD Kab. Bone dan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone. Hal ini dilaksanakan melalui penyesuaian pada rumusan tujuan, sasaran, serta indikator dan target kinerjanya termasuk pada Program dan Kegiatan Tahun 2020 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 beserta Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023.



Dengan demikian, Kami berharap Rencana Kerja Tahun 2020 ini menjadi media perencanaan kinerja yang lebih bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada Tahun 2020 guna mendorong pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone yang lebih baik dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik & Bersih (Clean & Good Government) pada Pemerintahan Kabupaten Bone.

Watampone, 30 Juni 2019

INSPEKTUR DAERAH,



Drs. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. : 19590608 198603 1 015



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR & TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	33
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	39
4.1. Gambaran Umum Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah	39
4.2. Program & Kegiatan dan Pendanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021	40
BAB V PENUTUP	47



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Halaman
Gambar 1	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) 3
Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone s/d Tahun 2019 (Triwulan 1) ... 8
Tabel 2	Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 15
Tabel 3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020 dan 2021 18
Tabel 4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2020 - Inspektorat Daerah 26
Tabel 5	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2020 – Inspektorat Daerah 37
Tabel 6	Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2019 Dan Proyeksi Tahun 2020 39
Tabel 7	Rumusan Rencana Program & Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 - Inspektorat Daerah Kab. Bone 42



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di setiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005), yang semuanya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Salah satu dokumen Rencana Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan. Selain itu, dalam renja perangkat daerah disajikan pula kelompok sasaran, lokasi, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap tahunnya secara simultan dan selaras dengan penyusunan RKPD (yang diproses dengan pendekatan *teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom up*, dengan subtansi pendekatan yang bersifat *holistik-tematik, integratif, dan spasial*).


Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal yang kemudian menjadi rancangan Renja-PD. Selanjutnya, rancangan Renja ini disempurnakan melalui koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah daerah dan partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang di tiap tingkatan pemerintahan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Hasil Musrenbang tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam perumusan rancangan akhir Renja-PD dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja-PD merupakan hasil akhir dari seluruh tahapan penyusunan dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD & RPJMD Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah yang terkait.

Setelah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya renja perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan peraturan kepala daerah tentang RKPD. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai pedoman untuk menetapkan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan APBD) setiap tahun anggaran.

Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)





1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019, Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone 2019, Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Bone Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone 2019, Nomor 32);

1.3. Maksud dan Tujuan

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan bagian penting dari proses manajemen pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Dan hal ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab utama Inspektorat Daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan pembinaan & pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, termasuk penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka setiap tahunnya diperlukan perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone selama 5 (lima) tahun.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Rencana Kerja ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Bone.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020 ini disusun dengan **maksud** untuk menjabarkan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2020 terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan urusan



pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkup Pemerintahan Kab. Bone selama lima tahun periode pemerintahan Bupati Bone terpilih.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020 ini, adalah:

1. Untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (RKA/DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun 2020;
2. Untuk menetapkan indikator beserta target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone yang akan dilaksanakan pada tahun 2020;
3. Untuk menetapkan tolak ukur kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun 2020 sesuai dengan Renstra Periode Tahun 2018-2023.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan ; Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bab 2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu ; Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, beserta review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ; Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ; Menyajikan Gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 5 Penutup ; Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan.



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi terhadap capaian rencana kerja tahun lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kab. Bone pada tahun sebelumnya, untuk selanjutnya dinilai hasil capaian kinerjanya dan dipelajari hambatan dan kendala yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya. Proses evaluasi ini dilakukan terhadap capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja dan Perjanjian Kinerja antara Inspektur Kab. Bone dengan Bupati Bone selaku pemberi amanah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Kajian terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Tahun 2020 ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2018) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2019), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah Periode Tahun 2018-2023. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahun 2018 Perangkat Daerah dan proyeksi capaian kinerja hingga Tahun 2019.

Hasil review terhadap realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja hingga tahun 2019, selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, dengan mempertimbangkan realisasi capaian program dan kegiatan, faktor-faktor penentu keberhasilan/kegagalannya serta implikasi yang timbul terhadap pencapaian target jangka menengah (Renstra). Dari hasil review tersebut, dapat ditetapkan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk peningkatan/perbaikan kinerja Perangkat Daerah ke depannya.

Rekapitulasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan sesuai Renja dan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga tahun 2019 berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2018 dan proyeksi capaian kinerja hingga tahun 2019, secara umum hasil evaluasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bone s/d Tahun 2019 (Triwulan 1)

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019				
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
1	Urusan Wajib												
1	20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian											
1	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran	100 %	-	100 %	100 %	100 %	37,97 %	37,97 %		
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Komunikasi (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	180 Paket	-	36 Paket	36 Paket	100 %	36 Paket	9 Paket	5,00 %
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/ Tenaga Teknis lainnya yang dibayarkan upah kerja beserta asuransinya untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	69 Orang	-	12 Orang	12 Orang	100 %	12 Orang	11 Orang	15,94 %
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan	20 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100 %	4 Paket	1 Paket	5,00 %
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	60 Paket	-	12 Paket	12 Paket	100 %	12 Paket	3 Paket	5,00 %
1	20	01	23	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Jumlah Keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	247 Kegiatan	-	47 Kegiatan	47 Kegiatan	100 %	47 Kegiatan	17 Kegiatan	6,88 %
1	20	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetak dan Penggandaan, serta Makanan & Minuman sesuai rencana kebutuhan	180 Paket	-	36 Paket	36 Paket	100 %	36 Paket	9 Paket	5,00 %
1	20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	4,00 %	4,00 %	
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan : - Mobil - Sepeda Motor	(22 Unit) - 10 Unit - 12 Unit	-	(3 Unit) - 1 Unit - 2 Unit	(3 Unit) - 1 Unit - 2 Unit	100 %	(3 Unit) - 0 Unit - 3 Unit	(0 Unit) - 0 Unit - 0 Unit	0 %
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan : - TV - Sound System Ruangan - Mic Wireless - Loudspeaker Mobile - AC - Pompa Air	(29 Unit/Set/Paket) - 2 Unit - 1 Set - 1 Set - 4 Unit - 5 Unit - 1 Unit	-	(4 Unit) - 1 Unit - 0 Set - 0 Set - 0 Unit - 2 Unit - 0 Unit	(4 Unit) - 1 Unit - 0 Set - 0 Set - 0 Unit - 2 Unit - 0 Unit	100 %	(2 Set/Paket) - 0 Unit - 0 Set - 1 Set - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit	(0 Unit/Paket) - 0 Unit - 0 Set - 0 Set - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit	0 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019				
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
		<ul style="list-style-type: none"> - Vacuum Cleaner - Tangga Lipat - Gorden - Karpet - Penunjuk Waktu - White Board - Podium - Papan Nama Kantor - Papan Himbauan & Informasi - Dispenser - Brankas Besi 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Unit - 1 Unit - 1 Paket - 2 Paket - 2 Unit - 2 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 3 Unit - 0 Unit 		<ul style="list-style-type: none"> - 0 Unit - 0 Unit - 0 Paket - 0 Paket - 0 Unit - 1 Unit 	<ul style="list-style-type: none"> - 0 Unit - 0 Unit - 0 Paket - 0 Paket - 0 Unit - 1 Unit 		<ul style="list-style-type: none"> - 0 Unit - 0 Unit - 1 Paket - 0 Paket - 0 Unit 	<ul style="list-style-type: none"> - 0 Unit - 0 Unit - 0 Paket - 0 Paket - 0 Unit 				
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan :	(124 Unit/Paket)	-	(24 Unit)	(24 Unit)	100 %	(18 Unit)	(0 Unit)	0 %
					<ul style="list-style-type: none"> - Komputer (PC Desktop) - Notebook/Laptop - Printer - Scanner - Proyektor - Mesin Tik - Kamera - Monitor/Display - CCTV (3 Titik) - UPS/Stabilizer - Alat Penghancur Kertas - Alat Potong Kertas - Meter Dorong - Roll Meter - Jangka Sorong 	<ul style="list-style-type: none"> - 9 Unit - 31 Unit - 22 Unit - 5 Unit - 6 Unit - 1 Unit - 6 Unit - 1 Unit - 1 Paket - 15 Unit - 2 Unit - 1 Unit - 8 Unit - 8 Unit - 8 Unit 		<ul style="list-style-type: none"> - 4 Unit - 3 Unit - 3 Unit - 1 Unit - 0 Paket - 0 Unit - 0 Unit - 1 Unit - 4 Unit - 4 Unit - 4 Unit 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Unit - 3 Unit - 3 Unit - 1 Unit - 0 Paket - 0 Unit - 0 Unit - 1 Unit - 4 Unit - 4 Unit - 4 Unit 		<ul style="list-style-type: none"> - 1 Unit - 0 Unit - 2 Unit - 2 Unit - 0 Paket - 0 Unit - 0 Unit - 1 Unit - 4 Unit - 4 Unit - 4 Unit 	<ul style="list-style-type: none"> - 0 Unit - 0 Paket - 0 Unit 	
1	20	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Meubeleur sesuai rencana kebutuhan :	(189 Buah/Set)	-	(5 Buah)	(5 Buah)	100 %	(20 Buah)	(0 Buah)	0 %
					<ul style="list-style-type: none"> - Meja Kerja - Meja Rapat - Kursi Kerja - Kursi Rapat - Kursi Tunggu - Sofa - Lemari Arsip - Rak Buku - Filling Kabinet 	<ul style="list-style-type: none"> - 50 Buah - 14 Buah - 50 Buah - 40 Buah - 6 Buah - 1 Buah - 14 Buah - 7 Buah - 7 Buah 		<ul style="list-style-type: none"> - 0 Buah - 5 Buah - 0 Buah - 0 Buah 	<ul style="list-style-type: none"> - 0 Buah - 5 Buah - 0 Buah - 0 Buah 		<ul style="list-style-type: none"> - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 15 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 5 Buah - 0 Buah - 0 Buah 	<ul style="list-style-type: none"> - 0 Buah 	
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Pemeliharaan Kebersihan dan Pekerjaan Perbaikan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	25 Paket	-	5 Paket	5 Paket	100 %	5 Paket	1 Paket	4,00 %
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	20 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100 %	4 Paket	1 Paket	5,00 %
1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	100 Paket	-	4 Paket	4 Paket	100 %	20 Paket	5 Paket	5,00 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 20 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	60 Paket	-	3 Paket	3 Paket	100 %	12 Paket	3 Paket	5,00 %
1 20 02 29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Meubeleur Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	60 Paket	-	3 Paket	3 Paket	100 %	12 Paket	3 Paket	5,00 %
1 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	-	-	-	-	100 %	0,00 %	0 %
1 20 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan	5 Paket	-	-	-	-	1 Paket	0 Paket	0 %
1 20 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	42,86 %	42,86 %
1 20 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun	35 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	7 Dokumen	3 Dokumen	8,57 %
1 20 06 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Inspektorat Daerah yang tersusun	125 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	25 Dokumen	7 Dokumen	5,60 %
1 20 08	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	14,29 %	14,29 %
1 20 08 01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Inspektorat Daerah yang tersusun	32 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	7 Dokumen	2 Dokumen	6,25 %
1 20 08 02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	5 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 %
1 20 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	95 %	-	50 %	40 %	80 %	55 %	40 %	42,11 %
		Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI	100 %	-	85 %	85 %	100 %	90 %	85 %	85 %
		Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi	> 70 – 80	-	> 30 - 50	50	100 %	> 50 - 60	50	66,67%
		Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)	90 %	-	50 %	35 %	70 %	50 %	35 %	38,89 %
		Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) <i>(Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)</i>	435 OPD/PemDes	-	375 OPD/PemDes	350 OPD/PemDes	93,33 %	375 OPD/PemDes	350 OPD/PemDes	80,46 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019				
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
		Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab)	100 % 100 %	- -	80 % 80 %	75 % 75 %	93,75 % 93,75 %	80 % 80 %	75 % 75 %	75 % 75 %			
		Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	100 %	-	90 %	85 %	94,44 %	90 %	100 %	100 %			
		Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	100 %	-	90 %	85 %	94,44 %	90 %	73,33 %	73,33 %			
1	20	20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Monev dan Kegiatan Pengawasan Lainnya) berdasarkan PKPT	20 Laporan (Per Triwulan)	-	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100 %	4 Laporan Triwulan	1 Laporan Triwulan	5,00 %
1	20	20	02	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	20 Laporan (Per Triwulan)	-	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100 %	4 Laporan Triwulan	1 Laporan Triwulan	5,00 %
1	20	20	04	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	20 Laporan (Per Triwulan)	-	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100 %	4 Laporan Triwulan	1 Laporan Triwulan	5,00 %
1	20	20	05	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	20 Laporan (Per Triwulan)	-	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100 %	4 Laporan Triwulan	1 Laporan Triwulan	5,00 %
1	20	20	06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal & Eksternal secara periodik	20 Laporan (Per Triwulan)	-	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100 %	4 Laporan Triwulan	1 Laporan Triwulan	5,00 %
1	20	20	07	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten yang terlaksana	6 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 %
1	20	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan	90 %	-	50 %	45 %	90 %	50 %	45 %	50 %
1	20	21	01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Kegiatan Diklat/Bimtek Pembentukan/Penjenjangan Ahli dan Pengembangan Profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan	108 Kegiatan	-	20 Kegiatan	15 Kegiatan	75 %	18 Kegiatan	3 Kegiatan	2,78 %
1	20	21	02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pengawasan internal	12 PKS	-	2 PKS	2 PKS	100 %	2 PKS	0 PKS	0 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 20 22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	100 %	-	67 %	50 %	74,63 %	67 %	50 %	50 %
1 20 22 02	Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	5 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	75 %	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 %

Keterangan : PD = Perangkat Daerah

Realisasi Keuangan Tahun 2018 dan Tahun 2019 (Triwulan 1) - Inspektorat Daerah Kab. Bone

JENIS BELANJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019 (Triwulan 1)		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	Rp. 4.418.991.531,-	Rp. 4.077.189.628,-	92,27 %	Rp. 6.018.959.801,-	Rp. 1.082.236.774,-	17,98 %
BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	Rp. 3.250.000.000,-	Rp. 2.925.250.541,-	90,01 %	Rp. 3.115.790.000,-	Rp. 663.880.964,-	21,30 %
- Belanja Pegawai	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0,00 %	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0,00 %
- Belanja Barang/Jasa	Rp. 2.786.271.500,-	Rp. 2.479.183.541,-	88,98 %	Rp. 2.964.340.000,-	Rp. 663.880.964,-	22,40 %
- Belanja Modal	Rp. 463.728.500,-	Rp. 446.067.000,-	96,19 %	Rp. 151.450.000,-	Rp. 0,-	0,00 %
JUMLAH	Rp. 7.668.991.531,-	Rp. 7.002.440.169,-	91,31 %	Rp. 9.134.749.801,-	Rp. 1.746.117.738,-	19,12 %

Sumber Data : Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018

Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019 (Triwulan 1-Januari s/d Maret 2019)

Sebagai penjelasan tambahan terkait tabel tersebut diatas, untuk realisasi target kinerja s/d tahun 2017, tidak disajikan, dikarenakan tahapan renstra telah mengalami transisi dari periode tahun 2013-2018 ke periode tahun 2018-2023 sesuai dengan periode pemerintahan Bupati/Wakil Bupati terpilih. Dengan demikian, data kinerja untuk evaluasi pencapaian renstra Periode tahun 2018-2023, dimulai dari tahun 2018 sebagai baseline data evaluasi capaian kinerja selama lima tahun selanjutnya.



Berdasarkan realisasi capaian hasil (outcome) program dan keluaran (output) kegiatan yang tersaji pada tabel 1 di atas, terlihat bahwa dari 15 indikator outcome dan 29 indikator output pada 8 program dan 29 Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Secara umum, hampir semua indikator output kegiatan telah memenuhi target kinerja dengan nilai realisasi capaian kinerja 100% untuk tahun 2018, dan diproyeksikan akan tetap tercapai pada tahun berjalan (2019) sesuai dengan Renja Inspektorat Daerah Periode Tahun 2019.

Namun, dari 29 indikator output tersebut (tidak termasuk dua indikator kegiatan yang belum dianggarkan tahun 2018), terdapat 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yang realisasi capaian kinerjanya sebesar 75% (<95%), yaitu kegiatan “Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan” dan “Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan” yang secara tidak langsung juga mempengaruhi capaian outcome program terkait.

- b. Untuk capaian kinerja indikator outcome program pada tahun 2018, hanya program prioritas (3 Program) yang masih perlu dioptimalkan pencapaiannya, karena umumnya masih banyak indikator kinerjanya yang dibawah 95%, bahkan masih ada yang berada pada angka realisasi 70-90%, khususnya Program “Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHP”, yang merupakan program utama Inspektorat Daerah Kab. Bone. Hal ini mempengaruhi proyeksi capaian kinerja untuk tahun berjalan (2019), sehingga perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis untuk mengakselerasi pencapaiannya.
- c. Untuk proyeksi capaian kinerja hingga triwulan pertama tahun 2019, baik indikator output kegiatan, maupun outcome program, umumnya masih rendah jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Inspektorat Daerah.

Hal ini dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan di awal-awal tahun 2019 serta masih berprosesnya transisi perencanaan kinerja periode tahun 2018-2023 dari periode lima tahun sebelumnya. Selain itu, monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada triwulan satu belum berjalan optimal sehingga perlu menjadi perhatian untuk menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengakselerasi pencapaian target kinerjanya.

- d. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan untuk mendorong pencapaian target kinerja outcome/output dari program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renja dan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone), khususnya program/kegiatan yang belum terpenuhi capaian kinerjanya, antara lain sebagai berikut :



- > Perencanaan program dan kegiatan dengan indikator outcome dan output serta target yang berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
- > Peningkatan kinerja organisasi yang difokuskan pada pencapaian target kinerja outcome/output dari program/kegiatan yang belum optimal pelaksanaannya, khususnya yang terkait dengan indikator sasaran strategis yang akan dicapai dari 3 program strategis Inspektorat Daerah Kab. Bone, yaitu ;
 - *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.*
 - *Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.*
 - *Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.*
- > Koordinasi dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sul-Sel selaku mitra pengawasan, tetap harus dijaga dan ditingkatkan melalui konsultasi dan kerja sama pengawasan khususnya dalam kegiatan pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, peningkatan kapabilitas APIP, dan pengembangan kapasitas Aparatur Pengawasan;
- > Sosialisasi hasil pengawasan bagi OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone melalui kegiatan Gelar Pengawasan tingkat Kabupaten perlu diarahkan pada upaya mendorong komitmen jajaran OPD untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;
- > Penyerapan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan perlu diupayakan peningkatannya dengan prinsip “*money follow program*”, yang tentunya harus disesuaikan dengan prioritas perencanaan kerja program dan kegiatan yang benar-benar diarahkan pada terwujudnya dampak/outcome/output yang menjadi indikator kunci pelaksanaan tupoksi Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam hal pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kab. Bone mempunyai tugas dan fungsi dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bone sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016, Permendagri Nomor 107 Tahun 2017, Perda Kab. Bone Nomor 08 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.



Inspektorat Daerah Kab. Bone tidak memiliki indikator kinerja beserta target dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada. Namun demikian, kinerja pelayanan Inspektorat Daerah untuk lima tahun ini tetaplah penting dan harus mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, termasuk mendorong terwujudnya target-target kinerja pemerintahan daerah dalam setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati terpilih Tahun 2018-2023.

Dengan mengacu pada RPJMD Kab. Bone tahun 2018-2023, indikator kinerja pelayanan Inspektorat Daerah telah dituangkan dalam Renstra Inspektorat Kab. Bone Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019, dimana capaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone dinyatakan dalam 8 (delapan) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja.

Kesembilan indikator kinerja dari delapan sasaran strategis tersebut dinyatakan sebagai Indikator Kinerja yang menjadi dasar dalam pengukuran dan penilaian capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone, dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SUMBER DATA
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Predikat (dengan Nilai)	<u>Penjelasan Target</u> : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP yang dipublikasikan oleh Kementerian PAN-RB <u>Sumber Data</u> : Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Pemkab. Bone oleh Kementerian PAN-RB pada Tahun 2018-2023
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	2. Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Status	<u>Penjelasan Target</u> : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Opini BPK-RI sesuai dengan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) <u>Sumber Data</u> : Laporan Hasil Audit (LHA) BPK-RI terhadap LKPD Kab. Bone pada Tahun 2018-2023
3. Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Indeks (dengan Nilai)	<u>Penjelasan Target</u> : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Validasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang dilaporkan oleh Inspektorat Daerah secara online melalui Aplikasi Kementerian PAN-RB <u>Sumber Data</u> : Hasil Validasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Pemkab. Bone oleh Kementerian PAN-RB pada Tahun 2018-2023



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SUMBER DATA
4. Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	4. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Predikat (dengan Level)	<u>Penjelasan Target</u> : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP oleh BPKP <u>Sumber Data</u> : Laporan Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemkab. Bone oleh BPKP pada Tahun 2018-2023
	5. Persentase OPD dan Pemerintah Desa yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	Persen (%)	<u>Formulasi Penghitungan</u> : (Perbandingan antara Jumlah OPD+ PemDes yang Bersih dari Temuan KKN dengan Jumlah Total OPD+PemDes) dikali 100 % <u>Sumber Data</u> : Diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap OPD dan PemDes, baik oleh APIP, BPK-RI dan APH pada Tahun 2018-2023
5. Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Persen (%)	<u>Formulasi Penghitungan</u> : (Perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Penanganan/Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dengan Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat) dikali 100 % <u>Sumber Data</u> : Data Laporan Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah Kab. Bone berdasarkan penugasan Bupati Bone pada Tahun 2018-2023
6. Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Persen (%)	<u>Formulasi Penghitungan</u> : (Perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Penanganan/Penyelesaian Kasus Kepegawaian dengan Jumlah Laporan Kasus Kepegawaian) dikali 100 % <u>Sumber Data</u> : Data Laporan Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah Kab. Bone berdasarkan penugasan Bupati Bone pada Tahun 2018-2023
7. Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda	8. Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	Persen (%)	<u>Formulasi Penghitungan</u> : (Perbandingan antara Jumlah Pejabat Fungsional Pengawasan yang bersertifikat ahli dengan Jumlah Kebutuhan Aparatur Pengawasan) dikali 100 % <u>Sumber Data</u> : Data Kepegawaian dan Dokumen Analisis Kebutuhan Aparatur Inspektorat Daerah Kab. Bone
8. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9. Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Persen (%)	<u>Penjelasan Target</u> : Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Penilaian Kapabilitas (Quality Assurance) APIP oleh BPKP <u>Sumber Data</u> : Laporan Hasil Hasil Penilaian Kapabilitas (Quality Assurance) APIP-Inspektorat Daerah Kab. Bone oleh BPKP pada Tahun 2018-2023

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023



Dari kesembilan indikator kinerja tersebut, indikator no. 1 s.d. 6 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk Tahun 2018-2023. Pencapaian target kinerja dari keenam IKU tersebut merupakan gambaran utama kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun demikian, ketiga indikator kinerja lainnya tetaplah penting untuk menunjang pencapaian kinerja keenam IKU tersebut.

Hasil pengukuran capaian kinerja dan analisisnya berdasarkan indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut di atas sebagai gambaran pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2019 untuk pencapaian target jangka menengah Renstra Tahun 2018-2023, disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020 dan 2021

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											
01	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Minimal B (>60-70)	Minimal B (>60-70)	CC (>50-60)	CC (>50-60)	B (>60-70)	BB (>70-80)	CC (50,50)	- <i>(Belum ada evaluasi oleh KemenPAN-RB)</i>	B (>60-70)	BB (>70-80)
<p>Catatan Analisis : Untuk Tahun 2019, belum ada evaluasi oleh KemenPAN-RB terhadap implementasi SAKIP PemKab. Bone, dan diperkirakan akan terlaksana pada bulan Agustus-September 2019. Berdasarkan LHE KemenPAN-RB pada tahun 2018, tingkat akuntabilitas kinerja PemKab. Bone telah mencapai predikat CC (Nilai 50,50). Capaian kinerja indikator ini masih belum cukup memadai, dimana nilai akuntabilitasnya masih tergolong rendah dari standar nilai tertinggi untuk kategori CC (Cukup), dan masih jauh dari target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Kab. Bone, yaitu predikat BB (>70-80).</p> <p>Kondisi ini pada dasarnya disebabkan oleh rendahnya kualitas perencanaan kinerja pada periode lima tahun sebelumnya (yang dievaluasi pada tahun 2018), khususnya kualitas rumusan indikator kinerja baik di level dampak (sasaran), outcome (program), maupun output (keluaran). Dan kelemahan ini telah diidentifikasi oleh PemKab. Bone dan sementara dalam proses peningkatan kualitas perencanaan kinerja RPJMD dan Renstra PD periode tahun 2018-2023 sebagai transisi dari periode lima tahun sebelumnya.</p> <p>Kedepannya, upaya peningkatan kualitas perencanaan kinerja yang dimulai dari RPJMD dan Renstra PD sebagai acuan utama, akan ditindaklanjuti dengan implementasi SAKIP yang lebih baik, selaras dan konsisten dalam setiap tahapannya agar tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab. Bone menjadi lebih baik hingga dapat mencapai target kinerja yang direncanakan.</p> <p>Tentunya, peran Inspektorat Daerah Kab. Bone sangat penting dalam mewujudkan hal ini, melalui kegiatan evaluasi implementasi SAKIP pada seluruh OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone.</p> <p>Dan untuk pelaksanaannya, juga diperlukan peningkatan kompetensi aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam melakukan evaluasi implementasi SAKIP, agar perannya selaku Penjamin Mutu (Quality Assurance), maupun Pemberi Jasa Konsultasi dalam hal ini, bisa lebih optimal dan berkelanjutan, hingga target capaian kinerja sasaran ini dapat tercapai.</p>											
Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah											
02	Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (LKPD T.A. 2017)	WTP (LKPD T.A. 2018)	WTP (LKPD T.A. 2017)	WTP (LKPD T.A. 2020)	WTP (LKPD T.A. 2017)	WTP (LKPD T.A. 2018)	WTP (LKPD T.A. 2019)	WTP (LKPD T.A. 2020)
<p>(Secara bertahap ditargetkan ada peningkatan kualitas LKPD di setiap tahunnya hingga jumlah temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan dapat diminimalisir secara signifikan hingga akhir periode Renstra/RPJMD tahun 2018-2023)</p> <p>(masih terdapat temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan)</p> <p>(masih terdapat temuan SPI & Kepatuhan Perundang-undangan)</p> <p>Catatan Analisis : Hingga Tahun 2019, berdasarkan hasil audit BPK (yang diperoleh pada Bulan Mei 2019) terhadap LKPD Kab. Bone T.A. 2018, telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian kinerja indikator ini telah sesuai target Renja untuk tahun 2019, dan juga telah memenuhi pencapaian target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Kab. Bone untuk Tahun 2018-2023. Namun demikian, dalam Laporan Hasil Audit (LHA) BPK-RI, masih terdapat beberapa catatan kelemahan berupa temuan/rekomendasi yang terkait dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan masih diperlukan peningkatan kualitas LKPD Pemerintah Kab. Bone agar lebih akuntabel dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Kedepannya, masih diperlukan upaya perbaikan pengelolaan keuangan dan aset daerah disertai dengan pembinaan dan pengawasan internal yang berkelanjutan dari aparat pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lebih memadai dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mempertahankan akuntabilitas LKPD Kab. Bone dengan Opini WTP dari BPK-RI dan kualitas yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.</p> <p>Hal-hal yang menjadi kelemahan dalam LKPD PemKab. Bone, selanjutnya harus menjadi prioritas dalam aspek pembinaan dan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone, melalui perencanaan pengawasan yang berbasis resiko.</p>											



NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sasaran 3 : Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah											
03	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Minimal B (>60-70)	Minimal B (>60-70)	CC (>50-60)	CC (>50-60)	CC (>50-60)	B (>60-70)	C (<50)	- <i>(Belum ada penilaian oleh KemenPANRB)</i>	CC (>50-60)	B (>60-70)
<p>Catatan Analisis : Hingga tahun 2018, nilai indeks reformasi birokrasi masih berada pada kategori predikat C (cukup) dengan nilai masih dibawah 50. Sejalan dengan masih rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab. Bone hingga tahun 2018, realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran ini masih cukup jauh dari target kinerja minimal yang harus dicapai berdasarkan target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD Kab. Bone dan Renstra Inspektorat Daerah periode Tahun 2018-2023, yaitu minimal predikat B. Untuk tahun 2019, belum ada penilaian oleh KemenPAN-RB, dan ini dijadwalkan dapat terlaksana pada Triwulan III atau IV tahun 2019. Komitmen dan konsistensi jajaran Pemerintah Kab. Bone untuk penguatan implementasi Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi 8 Area Perubahan, menjadi kunci utama untuk mewujudkan hal ini. Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam perannya selaku penjamin mutu, dituntut untuk mampu mendorong terwujudnya target sasaran ini, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi penilaian secara mandiri atas implementasi Reformasi Birokrasi yang selanjutnya hasilnya dilaporkan secara online kepada KemenPAN-RB, untuk memperoleh validasi akhir penilaiannya.</p>											
Sasaran 4 : Meningkatkan Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN											
04	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Minimal Level 3 (Terdefinisi)	Minimal Level 3 (Terdefinisi)	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)	Level 1 (Rintisan) - Nilai 1,92-	- <i>(Belum ada penilaian dari BPKP)</i>	Level 2 (Berkembang)	Level 2 (Berkembang)
<p>Catatan Analisis : Hingga tahun 2018, tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kab. Bone, masih berada pada Level 1 (rintisan) dengan nilai 1,92. Nilai ini menunjukkan masih rendahnya penerapan SPIP dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kab. Bone. Sejalan dengan masih rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab. Bone hingga tahun 2018, realisasi capaian kinerja untuk indikator sasaran ini masih cukup jauh dari target kinerja minimal yang harus dicapai berdasarkan target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD Kab. Bone dan Renstra Inspektorat Daerah periode Tahun 2018-2023, yaitu minimal Level 3 (terdefinisi). Untuk tahun 2019, belum ada penilaian oleh BPKP, dan ini dijadwalkan dapat terlaksana pada Triwulan III atau IV tahun 2019. Komitmen dan konsistensi jajaran Pemerintah Kab. Bone untuk penguatan implementasi SPIP dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam setiap jenjang manajemen pemerintahan, menjadi kunci utama untuk mewujudkan hal ini. Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam perannya selaku penjamin mutu, dituntut untuk mampu mendorong terwujudnya target sasaran ini, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi maturitas SPIP ditingkat OPD, yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong peningkatan maturitas SPIP PemKab. Bone menjadi lebih baik, sebelum dinilai oleh BPKP.</p>											
05	Persentase OPD dan PemDes yang Bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)	-	-	80 %	85 %	90 %	95 %	80 %	- <i>(Data Capaian Kinerja hanya dapat diperoleh pada akhir tahun berjalan)</i>	90 %	95 %
<p>Catatan Analisis : Hingga tahun 2018, realisasi capaian kinerja ini masih berada pada persentase 80% dilihat dari total jumlah 438 OPD dan Pemerintah Desa yang meliputi 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes dalam lingkup Pemerintah Kab. Bone. Pemerintah Desa merupakan instansi penyelenggaraan pemerintahan yang didalamnya masih cukup banyak ditemukan temuan KKN yang material dan dilaporkan oleh masyarakat, bahkan, beberapa Kepala Desa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan penyalahgunaan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan desa oleh APH. Untuk tahun 2019, data terbaru terkait sasaran ini, masih dalam proses, dan hanya dapat diperoleh pada akhir tahun, setelah proses pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah terhadap pemerintah desa terlaksana, yang akan disinkronisasikan datanya dengan hasil pemeriksaan oleh APH. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Dana Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, menjadi salah satu prioritas pengawasan yang dibebankan kepada Inspektorat Daerah agar penyimpangannya dapat diminimalisir seoptimal mungkin. Regulasi terkait pengawasan dana desa ini terus mengalami dinamika, dan hal ini menjadi tantangan bagi aparat pengawasan Inspektorat Daerah untuk terus dikembangkan kompetensinya dalam mengawal jalannya penyelenggaraan pemerintah desa.</p>											



NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sasaran 5 : Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											
06	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	-	-	90 %	90 %	95 %	95 %	85 %	100 %	95 %	100 %
<p>Catatan Analisis : Hingga tahun 2018, realisasi capaian kinerja untuk sasaran ini belum mencapai target kinerja yang ditetapkan, yaitu 85% dari target 90%. Sementara untuk tahun 2019, realisasi capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100%, sementara telah memenuhi target yang telah ditetapkan, dimana telah tertangani 10 Kasus dari 10 Kasus pengaduan yang telah diterima hingga bulan Mei 2019 (termasuk kasus pengaduan yang masih tersisa ditahun 2018). Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat umumnya, lebih banyak terkait dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, dan ini ditangani sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah dengan tetap berkoordinasi dengan APH. Ketersediaan aparat pengawasan yang kompeten untuk dapat melakukan audit investigasi menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan tugas pengawasan ini. Namun demikian, peran Inspektorat Daerah selaku APIP, kedepannya masih perlu ditingkatkan dalam bentuk sosialisasi, asistensi ataupun pendampingan bagi perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, dimana hal ini lebih efektif dan penting dalam meminimalisir laporan pengaduan masyarakat terkait penyimpangan dana desa.</p>											
Sasaran 6 : Meningkatkan Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											
07	Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	-	-	90 %	90 %	95 %	95 %	85 %	73,33 %	95 %	95 %
<p>Catatan Analisis : Hingga tahun 2018, realisasi capaian kinerja untuk sasaran ini belum mencapai target kinerja yang ditetapkan, yaitu 85% dari target 90%. Sementara untuk tahun 2019, realisasi capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 73,33%, sementara belum memenuhi target yang telah ditetapkan, dimana hanya tertangani 11 Kasus dari 15 Kasus Kepegawaian yang telah diterima hingga bulan Mei 2019 (termasuk kasus kepegawaian yang masih tersisa ditahun 2018). Penanganan Kasus Kepegawaian umumnya, lebih banyak terkait dengan permohonan izin perceraihan dibandingkan dengan kasus pelanggaran disiplin PNS, dan ini ditangani sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah dengan tetap berkoordinasi dengan BKPSDM dan Tim Terpadu Kabupaten. Hambatan terbesar dalam penanganan kasus ini, adalah padat jadwal penugasan pengawasan internal yang sifatnya mandatory audit dan rutin dalam pelaksanaannya, sementara ketersediaan Aparat pengawasan masih terbatas untuk ini dibandingkan dengan tingginya kasus kepegawaian yang diterima oleh Inspektorat Daerah. Sehingga, penanganan terkait kasus kepegawaian ini seringkali tidak diprioritaskan.</p>											
Sasaran 7 : Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemda											
08	Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang ber sertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	-	-	50 %	50 %	60 %	70 %	45 %	45 %	70 %	75 %
<p>Catatan Analisis : Capaian kinerja untuk sasaran strategis ini belum target indikator kinerja (50%) yang telah ditetapkan hingga Tahun 2019, dimana jumlah total Pejabat Fungsional Auditor, P2UPD dan Audiwan baru mencapai 45% atau 38 orang (Auditor 29 orang, P2UPD 7 orang, dan Audiwan 2 Orang) dari total jumlah 85 orang (Auditor 53 orang, P2UPD 27 orang, dan Audiwan 5 Orang) yang jadi Kebutuhan Aparat Pengawasan Inspektorat Kab. Bone berdasarkan analisis kebutuhan SDM yang tertuang dalam Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kab. Bone. Dan juga terhadap target akhir dalam Renstra dan RPJMD Tahun 2018-2023, tingkat capaian kinerja ini masih cukup jauh dari target 90%. Kompetensi dari aparat pengawasan yang ada juga masih sangat perlu ditingkatkan, khususnya kompetensi teknis yang dibutuhkan terkait dengan jenis pengawasan tertentu yang menjadi mandatory audit Inspektorat Daerah selaku APIP. Mengingat masih adanya kesenjangan dan terbatasnya jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah dibandingkan dengan kebutuhan organisasi dalam menghadapi tantangan kompleksitas beban kerja sesuai jumlah objek pemeriksaan dan luasnya wilayah pengawasan, maka ke depannya sangat diperlukan penambahan jumlah tenaga pemeriksa yang akan dipersiapkan untuk menjadi pejabat fungsional APIP dengan mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi yang diperlukan oleh Inspektorat Kab. Bone berdasarkan analisa kebutuhan pegawai. Disamping itu, juga diklat penjenjangan/pengembangan profesi atau kompetensi, juga dilakukan Pelatihan Kantor Sendiri untuk peningkatan kualitas/kompetensi dalam pelaksanaan tugas pengawasan bagi bagi Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah kab. Bone.</p>											



NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sasaran 8 : Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											
09	Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 3 (Integrated)	-	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 2 (Infrastructure)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)	Level 3 (Integrated) (Dengan Catatan Perbaikan)			
<p>Catatan Analisis : Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian (Quality Assessment) Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone, yang dilakukan oleh BPKP pada Tahun 2018, Tingkat Kapabilitas APIP inspektorat Daerah Kab. Bone telah mencapai Level 3 dengan Catatan Perbaikan, dimana dari 6 Elemen Penilaian, 4 diantaranya telah mencapai level 3, kecuali elemen Pengelolaan SDM dan Praktik Profesional.</p> <p>Namun demikian, hasil penilaian ini masih perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, mengingat infrastruktur kapabilitas APIP yang telah ada, perlu diupdate secara terus menerus, disamping penerapannya dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan juga masih sangat perlu dioptimalkan, sebelum proses pelaksanaan Penilaian/Assessment pada akhir tahun 2019 ini.</p> <p>Komitmen dan Kinerja Tim Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone perlu dilakukan dengan lebih baik, dengan pembagian tugas yang lebih terkoordinir dengan melibatkan seluruh stakeholder internal, serta kerjasama dengan BPKP selaku instansi pembina APIP yang sangat berperan dalam mendukung penguatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah.</p> <p>Penguatan Kapabilitas APIP ini hingga mencapai Level 3 (integrated) secara penuh, menjadi kewajiban bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone, sebagaimana telah ditetapkan sebagai salah satu kriteria pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan juga dalam Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi, disamping menjadi salah satu target kinerja dalam RPJMN Tahun 2019-2024.</p>											

Sumber Data : Renstra Inspektorat Daerah Periode Tahun 2018-2023
 Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018
 Data Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019 (hingga bulan Mei 2019)



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kab. Bone merupakan tujuan utama pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang diemban oleh Inspektorat Kab. Bone. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone ditetapkan tolok ukurnya melalui penetapan indikator kinerja sebagaimana telah disajikan analisis pencapaiannya pada tabel 3 di atas.

Dari tabel tersebut, dapat dilihat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja terhadap target akhir capaian kinerja dalam Renstra Tahun 2018-2023, yang terdiri dari 8 Sasaran beserta 9 Indikator Kinerjanya (IK). Dari hasil capaian kinerja ke 9 indikator kinerja tersebut, dapat diketahui bahwa hingga tahun 2018 dan proyeksi tahun 2019, 4 indikator kinerja telah memenuhi target tahunan yaitu indikator kinerja no. 1, 2, 6, dan no. 9, dan 5 indikator kinerja lainnya masih memerlukan optimalisasi kinerja pencapaiannya.

Terkait dengan hal tersebut, dari catatan analisis yang telah disajikan, maka yang perlu jadi fokus perhatian kedepannya sebagai isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone, antara lain :

1. Optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan peran Inspektorat Daerah selaku APIP, khususnya yang terkait dengan :
 - Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi;
 - Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dalam kerangka implementasi SAKIP;
 - Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah;
 - Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - Pencegahan dan Pemberantasan KKN; dan
 - Penguatan Kapabilitas APIP.
2. Proses Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI dan APIP harus ditingkatkan secara intensif guna mendorong terwujudnya akuntabilitas keuangan dan aset Pemerintah Kab. Bone, melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi yang bersinergi dengan Tim Tindak Lanjut Kabupaten dan juga Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone.
3. Penanganan terhadap pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian sebagai salah satu bentuk pelayanan publik masih perlu ditingkatkan melalui pengembangan prosedur dan fasilitas yang memadai dalam kegiatan pelaksanaannya, khususnya pengaduan yang terkait dengan pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa di Kab. Bone.



4. Profesionalisme dalam hal kompetensi, etika, integritas Sumber Daya Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone harus ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi, dan juga untuk merespon dinamika perubahan peraturan-perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan juga tuntutan masyarakat yang semakin kritis akan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan.
5. Peran Inspektorat Kabupaten selaku APIP yang berperan sebagai Penjamin Mutu/Kualitas dan Fungsi Konsultatif (*quality assurance and partner consulting*) bagi OPD dan Pemerintah Desa, harus ditingkatkan kapabilitasnya ke Level 3 (Integrated) secara penuh dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan & aset daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut di atas, kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan tindak lanjut pelaksanaannya untuk mendorong pencapaian target kinerja outcome/output dari program/kegiatan sesuai dengan target kinerja sasaran yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) kedepannya harus berbasis resiko dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kompetensi dan ketersediaan SDM serta anggaran yang ada, agar tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah tetap berjalan efektif dan efisien sesuai dengan arah dan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur secara nasional oleh pemerintah pusat berdasarkan regulasi yang ada dan kewenangan pemerintah daerah;
2. Penguatan peran Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku penjamin mutu (*quality assurer*) dan pemberi jasa konsultatif (*consultative advisory*) bagi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan desa, harus ditingkatkan guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah dan desa.
3. Penanganan pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian juga tetap harus diupayakan berjalan lebih baik sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;



4. Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3 (*integrated*) sesuai standar IACM (*Internal Audit Capability Model*) harus segera dioptimalkan, khususnya yang terkait dengan pemenuhan ketersediaan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas/kompetensinya, infrastruktur pengawasan (Pedoman/SOP/Kendali Mutu, dsb.), dan juga sarana prasarana serta anggaran berdasarkan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang semakin kompleks;
5. Koordinasi dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sul-Sel selaku mitra pengawasan, tetap harus dijaga dan ditingkatkan melalui konsultasi dan kerja sama pengawasan dalam peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kab. Bone, khususnya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah maupun pemerintahan desa;

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi guna pencapaian target kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone, tentunya juga akan dipengaruhi oleh adanya permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi oleh organisasi dan juga menjadi perhatian kedepannya, antara lain :

1. Kualitas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang masih perlu ditingkatkan dalam pemenuhan standar pengawasan, sebagai akibat dari masih kurang optimalnya penerapan kendali mutu pengawasan,
2. Masih terbatasnya kompetensi aparatur pengawasan dari segi kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan beban kerja berdasarkan luas wilayah dan objek pengawasan, termasuk aparatur (staf) sekretariat Inspektorat Daerah;
3. Infrastruktur pengawasan yang belum sepenuhnya memadai baik berupa SOP atau Pedoman Teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan;
4. Sarana dan prasarana pengawasan yang belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan aparatur pengawasan, yang meliputi ruangan gedung kantor beserta peralatan dan perlengkapannya (khususnya meubelur dan notebook) dan juga sarana operasional lapangan (kendaraan roda empat) dan alat ukur pemeriksaan;
5. Masih terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kab. Bone yang nilainya sekitar 0,3% dari total anggaran belanja (APBD) Pemerintah Kab. Bone dalam 2 (dua) tahun terakhir, yang idealnya sebesar 0,5-1% dari APBD, disesuaikan dengan wilayah dan beban kerja pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone.



2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review terhadap rancangan awal RKPD dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan capaian target renstra, analisis kinerja pelayanan, potensi permasalahan dan hambatan, hingga isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Proses ini diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan program/kegiatan beserta outcome/outputnya agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan perkembangan isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keselarasan antara dokumen perencanaan secara vertikal antara Renja Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten juga menjadi tujuan dari proses review ini, dimana proses ini dapat memberikan jaminan yang memadai terkait konsistensi perencanaan terkait perumusan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari proses review ini, mencakup rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya. Perbedaan-perbedaan yang ditemukan (terkait hal-hal tersebut di atas) dalam proses ini harus dijelaskan untuk hasil perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan tepat sasaran.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2020 berdasarkan perbandingan terhadap hasil analisis kebutuhan terkait rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.



Tabel 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2020 – Inspektorat Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran	100 %	507.500.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran	100 %	507.500.000	Program Pendukung
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Komunikasi (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	36 Paket	25.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Komunikasi (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	36 Paket	25.000.000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/ Tenaga Teknis lainnya yang dibayarkan upah kerja beserta asuransinya untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Orang	65.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/ Tenaga Teknis lainnya yang dibayarkan upah kerja beserta asuransinya untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	12 Orang	65.000.000	Disertai pemberian asuransi ketenagakerjaan sebagai kewajiban pemerintah bagi tenaga jasa Non-PNS
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan	4 Paket	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan	4 Paket	7.500.000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per triwulan
4.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	35.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	35.000.000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan
5.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	50 Kegiatan	225.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	50 Kegiatan	225.000.000	Terdiri dari kegiatan rapat-rapat di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten
6.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetak & Penggandaan, serta Makanan & Minuman sesuai rencana kebutuhan	36 Paket	150.000.000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetak & Penggandaan, serta Makanan & Minuman sesuai rencana kebutuhan	36 Paket	150.000.000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan (Terpisah masing-masing Paket Penyediaan ATK, Penyediaan Barang Cetak/ Penggandaan, dan Penyediaan Makan/minum)
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	1.578.450.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	1.578.450.000	Program Pendukung
7.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan	6 Unit : - 4 Unit Mobil - 2 Unit Sepeda Motor	1.070.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan	6 Unit : - 4 Unit Mobil - 2 Unit Sepeda Motor	1.070.000.000	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan operasional pengawasan



No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	8 Unit : - 1 Unit TV - 2 Unit AC - 2 Unit Penunjuk Waktu - 2 Unit White Board - 1 Unit Podium	37.800.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	8 Unit : - 1 Unit TV - 2 Unit AC - 2 Unit Penunjuk Waktu - 2 Unit White Board - 1 Unit Podium	37.800.000	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan perlengkapan gedung kantor yang belum lengkap
9.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	24 Unit : - 2 Unit PC Desktop - 6 Unit Notebook - 5 Unit Printer - 2 Unit Scanner - 4 Unit Proyektor - 1 Unit Mesin Tik - 4 Unit UPS/Stabilizer	119.150.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	24 Unit : - 2 Unit PC Desktop - 6 Unit Notebook - 5 Unit Printer - 2 Unit Scanner - 4 Unit Proyektor - 1 Unit Mesin Tik - 4 Unit UPS/Stabilizer	119.150.000	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan peralatan kantor yang masih kurang untuk pelayanan administrasi perkantoran dan operasional pengawasan
10.	Pengadaan Mebeleur	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Mebeleur sesuai rencana kebutuhan	41 Buah : - 10 Bh Meja Kerja - 12 Bh Meja Rapat - 10 Bh Kursi Kerja - 5 Bh Kursi Rapat - 1 Bh Kursi Tunggu - 1 Bh Lemari Arsip - 1 Bh Rak Buku - 1 Bh Filling Kabinet	66.500.000	Pengadaan Mebeleur	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pengadaan Mebeleur sesuai rencana kebutuhan	41 Buah : - 10 Bh Meja Kerja - 12 Bh Meja Rapat - 10 Bh Kursi Kerja - 5 Bh Kursi Rapat - 1 Bh Kursi Tunggu - 1 Bh Lemari Arsip - 1 Bh Rak Buku - 1 Bh Filling Kabinet	66.500.000	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan mebeleur kantor yang belum lengkap dan penggantian yang rusak
11.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Pemeliharaan Kebersihan dan Pekerjaan Perbaikan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	5 Paket	150.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Pemeliharaan Kebersihan dan Pekerjaan Perbaikan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	5 Paket	150.000.000	Terdiri dari 2 Jenis Paket, yaitu paket penyediaan peralatan/ perlengkapan kebersihan pertriwulan, dan paket pekerjaan perbaikan gedung kantor sesuai kondisi
12.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	4 Paket	75.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	4 Paket	75.000.000	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak sesuai estimasi
13.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	20 Paket	20.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	20 Paket	20.000.000	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan
14.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	25.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	25.000.000	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan
15.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Mebeleur Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	15.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pemeliharaan Mebeleur Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	12 Paket	15.000.000	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan pertriwulan



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	20.000.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	20.000.000	Program Pendukung
16.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	20.000.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan	1 Paket	20.000.000	Paket pengadaan berdasarkan jenis pakaian yang dibutuhkan
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	100 %	17.500.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	100 %	17.500.000	Program Pendukung
17.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun	7 Dokumen : - Lap. Kinerja (LKJ) - Data LPPD/LKPJ - Evaluasi Renja Per-Triwulan (4) - Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	10.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun	7 Dokumen : - Lap. Kinerja (LKJ) - Data LPPD/LKPJ - Evaluasi Renja Per-Triwulan (4) - Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	10.000.000	Terdiri dari dokumen pelaporan rutin tahunan dan per triwulan
18.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Inspektorat Daerah yang tersusun	25 Dokumen : - Lap. Keuangan Tahunan (1) - SPJ Keuangan Bulanan (12) - Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Bulanan (12)	7.500.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Inspektorat Daerah yang tersusun	25 Dokumen : - Lap. Keuangan Tahunan (1) - SPJ Keuangan Bulanan (12) - Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Bulanan (12)	7.500.000	Terdiri dari dokumen pelaporan rutin tahunan, persemester, per triwulan & per bulan
5.	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran	100 %	80.000.000	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran	100 %	80.000.000	Program Pendukung
19.	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Inspektorat Daerah yang tersusun	6 Dokumen : - PKPT - Renja - Perjanjian Kinerja - RKA-SKPD - DPA SKPD - DPPA-SKPD	25.000.000	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Inspektorat Daerah yang tersusun	6 Dokumen : - PKPT - Renja - Perjanjian Kinerja - RKA-SKPD - DPA SKPD - DPPA-SKPD	25.000.000	Merupakan dokumen perencanaan kinerja dan anggaran rutin tahunan
20.	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	1 Kegiatan	40.000.000	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	1 Kegiatan	40.000.000	Berupa pembuatan dan maintenance selama 1 tahun
21.	Promosi dan Pameran Pembangunan	Wilayah Kab. Bone	Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Pembangunan yang diikuti	1 Kegiatan	15.000.000	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Pembangunan yang diikuti	1 Kegiatan	15.000.000	Berupa pembuatan dan maintenance selama 1 tahun



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pada Seluruh OPD & PemDes yang tersebar di 27 Kecamatan Sesuai Tujuan Pengawasan	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	65 %	2.540.000.000	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pada Seluruh OPD & PemDes yang tersebar di 27 Kecamatan Sesuai Tujuan Pengawasan	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	65 %	2.540.000.000	Program Prioritas/Strategis
			Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI	95 %				Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI	95 %		
			Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab)	- 85 % - 85 %				Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab)	- 85 % - 85 %		
			Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi	> 50 - 60				Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi	> 50 - 60		
			Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)	60 %				Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)	60 %		
			Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	400 OPD+PemDes				Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)	400 OPD+PemDes		
			Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	95 %				Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	95 %		
			Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	95 %				Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan	95 %		
			22.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala				Pada Seluruh OPD, Kecamatan, Desa dan Sekolah (Tersebar di 27 Kecamatan)	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Monev dan Kegiatan Pengawasan Lainnya) berdasarkan PKPT		



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23.	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Dalam Wilayah Kab. Bone (d disesuaikan dengan kondisi kasus)	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	4 Laporan Triwulan	150.000.000	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Dalam Wilayah Kab. Bone (d disesuaikan dengan kondisi kasus)	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	4 Laporan Triwulan	150.000.000	untuk penanganan kasus pengaduan masyarakat (Target 1 Kasus per bulan)
24.	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Dalam Wilayah Kab. Bone (d disesuaikan dengan kondisi kasus)	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	4 Laporan Triwulan	125.000.000	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Dalam Wilayah Kab. Bone (d disesuaikan dengan kondisi kasus)	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	4 Laporan Triwulan	125.000.000	untuk penanganan kasus kepegawaian (Target 1 Kasus per bulan)
25.	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	4 Laporan Triwulan	15.000.000	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	4 Laporan Triwulan	15.000.000	Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun berjalan
26.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal & Eksternal secara periodik	4 Laporan Triwulan	150.000.000	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal & Eksternal secara periodik	4 Laporan Triwulan	150.000.000	Berdasarkan hasil pemantauan terhadap temuan/rekomendasi pemeriksaan tahun sebelumnya
27.	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten	1 kegiatan	150.000.000	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten	1 kegiatan	150.000.000	Kerjasama dengan BPK, BPKP, Itprov dan APH (Kejaksanaan dan Kepolisian)
28.	Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	2 Laporan Per Semester	150.000.000	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	2 Laporan Per Semester	150.000.000	untuk penanganan kasus kepegawaian (Target 1 Kasus per bulan)
7.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan	60 %	395.000.000	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan	60 %	395.000.000	Program Prioritas/Strategis
29.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Relatif (Disesuaikan dengan lokasi penyelenggaraan diklat/bimtek)	Jumlah Kegiatan Diklat/Bimtek Pembentukan/Penjenjangan Ahli dan Pengembangan Profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan	20 Kegiatan	350.000.000	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Relatif (Disesuaikan dengan lokasi penyelenggaraan diklat/bimtek)	Jumlah Kegiatan Diklat/Bimtek Pembentukan/Penjenjangan Ahli dan Pengembangan Profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan	20 Kegiatan	350.000.000	Disesuaikan dengan kebutuhan diklat/bimtek bagi peningkatan kompetensi SDM pengawasan
30.	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pengawasan internal	2 PKS	45.000.000	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pengawasan internal	2 PKS	45.000.000	Disesuaikan dengan kebutuhan jenis kompetensi yang dibutuhkan setiap aparat pengawasan



No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	83 % (5 dari 6 Elemen)	35.000.000	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	83 % (5 dari 6 Elemen)	35.000.000	Program Prioritas/Strategis
31.	Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	1 Kegiatan	35.000.000	Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	1 Kegiatan	35.000.000	Terdiri dari dokumen pelaporan rutin tahunan dan per triwulan
TOTAL PAGU INDIKATIF					5.173.450.000	TOTAL PAGU INDIKATIF					5.173.450.000

Secara umum, hasil analisis kebutuhan terhadap rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah dalam rancangan awal RKP Kab. Bone Tahun 2020, tidak mengalami perubahan ataupun penyesuaian, baik dari segi jumlah, indikator dan target kinerja, serta pagu anggaran yang direncanakan.

Demikian pula penetapan rumusan indikator kinerja outcome dan output dari program dan kegiatan yang dilakukan telah diupayakan berorientasi hasil dan memenuhi kriteria indikator yang baik (SMART-Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound) dengan target kinerja tahunan dan pagu indikatif yang disesuaikan analisa kebutuhan berdasarkan hasil kajian evaluasi kinerja tahun sebelumnya hingga tahun berjalan serta perkembangan isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Catatan penting yang perlu disajikan hanya terkait dengan penjelasan sifat prioritas/strategisnya program/kegiatan serta penjelasan terkait target capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang dirumuskan.



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kab. Bone merupakan perangkat daerah yang secara tidak langsung menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, melalui urusan pembinaan dan pengawasan internal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kab. Bone. Sehingga keterkaitan secara langsung dengan kegiatan masyarakat, LSM, serta organisasi lainnya selaku stakeholder eksternal pemerintahan daerah, juga tidak terlalu menonjol dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, hingga saat ini Inspektorat Daerah Kab. Bone belum pernah mendapat usulan program atau kegiatan secara langsung dari para stakeholder eksternal tersebut untuk dimasukkan dalam rencana kerja tahunan.

Namun demikian, Inspektorat Daerah Kab. Bone, tetap mengawal isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang selanjutnya diserap masuk dalam perencanaan kinerja tahunan. Isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat biasanya dalam bentuk pengaduan masyarakat, dan umumnya merupakan hal-hal yang terkait pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Laporan pengaduan tersebut dijadikan sebagai salah satu aspek pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah. Penanganan pengaduan masyarakat ini dilaksanakan dalam batas-batas kewenangan selaku APIP berdasarkan penugasan oleh Bupati sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk didalamnya koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menjamin keselarasan arah dan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran prioritas pembangunan nasional, maka setiap tahunnya ditetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2019, dengan tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020) secara nasional, yaitu “*Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas*”, yang diprioritaskan pada 5 (lima) hal, meliputi :

1. *Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;*
2. *Infrastruktur dan pemerataan wilayah;*
3. *Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;*
4. *Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan*
5. *Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.*

Hal tersebut diatas menjadi rujukan bagi setiap pemerintah daerah, termasuk setiap perangkat daerah, dalam merumuskan prioritas tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2020.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah selaku APIP Pemerintah Daerah dalam urusan pembinaan dan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan desa, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, PMDN No. 31 Tahun 2019 tidak mengatur secara khusus arah dan kebijakan pengawasan internal pemerintah daerah oleh Inspektorat Daerah secara nasional. Namun pada prinsipnya, Inspektorat Daerah selaku APIP, memiliki peran penting sekaligus kewajiban untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan dengan tata kelola yang baik dan selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan prioritas pembangunan nasional. Dalam PMDN Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, diatur beberapa hal terkait penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah akan dialokasikan penganggaran program dan kegiatannya, yang meliputi :



- 1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBPN, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
- 2) Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
- 3) Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa, dan evaluasi pelayanan publik;
- 4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan Whistle Blower System;
- 5) Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima perseratus) alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019;
- 6) Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah dalam pencapaian SPM dan NSPK masing-masing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah agar lebih dioptimalkan dan secara konsisten dapat tercapai dengan lebih baik;
- 7) Peningkatan kapasitas APIP secara bertahap sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah dan berada pada level 3 (tiga) di Tahun 2019, melalui penguatan pada area peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktek pengawasan, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola pengawasan;
- 8) Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sehingga kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah dan nilai kerugian negara/daerah dapat segera diselesaikan.



Berdasarkan arah dan kebijakan pembinaan dan pengawasan internal sebagaimana tersebut di atas, maka hal tersebut menjadi prioritas kegiatan pengawasan internal yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah, dan juga disinkronisasikan dengan pencapaian target kinerja outcome/output program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2020.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kab. Bone sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kab. Bone Tahun 2018-2023 yang ditetapkan sebagai visi dan misi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih, merupakan pedoman dan arah bagi penetapan tujuan dan sasaran setiap perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kab. Bone, sebagaimana telah dijabarkan dalam Renstra setiap perangkat daerah, termasuk Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Visi Pemerintah Kab. Bone Tahun 2018-2023, yaitu :

**Masyarakat Bone Yang MaBeSSa
(Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera)**

Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi, strategi hingga arah kebijakan yang menjadi tema pembangunan dalam RKPD setiap tahunnya. Adapun tema pembangunan dalam RKPD Pemerintah Kab. Bone Tahun 2020 yang telah diselaraskan dengan tema RKP Nasional dan RKPD Pemerintah Provinsi, yaitu :

**Peningkatan Sumber Daya Manusia
Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan**

Salah satu misi Pemerintah Kab. Bone pada Tahun 2018-2023 yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone, yaitu sebagai berikut :

**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)**

Sejalan dengan misi ini, salah satu prioritas Pemerintah Kab. Bone dalam RKPD Tahun 2020, yaitu “*Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mendukung Pelayanan Publik yang Berkualitas*”, menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone, yang selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk Tahun 2020 yang dijabarkan dari Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023.



Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

Tujuan 1 : *Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah.*

Dengan **Sasaran** :

1. *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
2. *Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah.*

Tujuan 2 : *Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).*

Dengan **Sasaran** :

3. *Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah.*
4. *Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN.*

Tujuan 3 : *Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel.*

Dengan **Sasaran** :

5. *Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
6. *Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

Tujuan 4 : *Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

Dengan **Sasaran** :

7. *Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemerintah Daerah*

Tujuan 5 : *Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

Dengan **Sasaran** :

8. *Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

Indikator kinerja (*dampak*) beserta target kinerja dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka pendek pada tahun 2020, termasuk rencana program/kegiatan terkait, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2020 – Inspektorat Daerah Kab. Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN (TAHUN 2023)	TARGET SASARAN TAHUN 2020	PROGRAM & KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP 	A (>80 – 90)	B (>60 – 70)	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Inventarisasi Temuan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan
	2. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	3. Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah 	BB (>70 – 80)	CC (>50 – 60)	
	4. Meningkatkan Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	4. Meningkatkan Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 	Level 3 (Terdefinisi)	
<ul style="list-style-type: none"> Persentase OPD dan PemDes yang bersih dari temuan tindak pidana korupsi yang material 			99 %	90 %	
3. Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	5. Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah 	100 %	95 %	
	6. Meningkatkan Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah 	100 %	95 %	



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN (TAHUN 2023)	TARGET SASARAN TAHUN 2020	PROGRAM & KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang bersertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP 	90 %	60 %	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan. <ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model) 	Level 3 (Integrated) Penuh	Level 3 (Integrated) Dengan Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
<p>Kelima Program beserta 21 Kegiatan didalamnya ini merupakan Program dan Kegiatan Pendukung yang tergabung dalam Sasaran ke-8 untuk menunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama lainnya dalam mencapai ke-5 tujuan dan 8 sasaran strategis Inspektorat Kab. Bone sebagaimana tersebut di atas.</p>					<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Pemerintahan Umum Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1. Gambaran Umum Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan tupoksi Inspektorat Daerah dalam rentang periode lima tahun (Renstra) berjalan (Tahun 2018-2023), maka pada tahun 2018-2019 telah dialokasikan anggaran program dan kegiatan, dengan nilai sekitar 0,3 % dari total belanja APBD Kab. Bone, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 6.
Alokasi Anggaran Inspektorat Kab. Bone Tahun 2018-2019 dan Proyeksi Tahun 2020

TAHUN	PAGU ANGGARAN			PROSENTASE terhadap Total Belanja APBD
	BEL. TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan PNS)	BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	TOTAL PAGU ANGGARAN	
2018	Rp. 4.418.991.531,-	Rp. 3.250.000.000,-	Rp. 7.668.991.531,-	0,3 %
2019	Rp. 6.018.959.801,-	Rp. 3.115.790.000,-	Rp. 9.134.749.801,-	0,3 %
2020	Rp. 6.500.000.000,-	Rp. 5.173.450.000,-	Rp. 11.673.450.000,-	± 0,4 %

Sumber Data : DPA/DPPA-SKPD T.A. 2018-2019 dan Pra-RKA T.A. 2020 - Inspektorat Daerah Kab. Bone .

Nilai Pagu Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020 pada tabel di atas merupakan nilai pagu indikatif yang diperoleh dari analisis kebutuhan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan untuk proyeksi penganggaran dalam RKPD T.A. 2020 berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023. Nilai pagu indikatif tersebut diperkirakan mencapai ± 0,4-0,5% dari estimasi total nilai Belanja Langsung APBD Tahun 2020 nanti. Nilai pagu indikatif ini yang diperoleh berdasarkan kebutuhan Inspektorat Daerah Kab. Bone telah diupayakan berdasarkan prinsip “*Money Follow Program*”, dimana anggaran ini direncanakan berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian hasil yang efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang akan dicapai pada tahun 2020.

Dari tabel tersebut di atas, jelas tergambar bahwa persentase anggaran Inspektorat Daerah Kab. Bone terhadap APBD untuk tahun 2018-2019, stagnan pada kisaran angka 0,3%, meski telah ada peningkatan dari tahun ke tahun, sejalan dengan peningkatan belanja APBD Kab. Bone. Persentase ini pada dasarnya belum sepenuhnya memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan anggaran yang ideal bagi Inspektorat Daerah Kab. Bone, yang wilayah dan beban kerjanya merupakan salah satu kabupaten yang terbesar, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.



Olehnya itu, sejalan dengan prinsip “*Money Follow Program*” yang merupakan prinsip dasar dalam penganggaran, persentase anggaran Inspektorat Daerah Kab. Bone idealnya berada pada kisaran 0,5 - 1 % dari total belanja APBD. Hal ini juga mengacu kepada *Permendagri Nomor 44 Tahun 2008*, tentang *Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, yang menyebutkan bahwa ;

“*Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan 1% dari APBD untuk Inspektorat Kab./Kota guna mendukung peran dan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*”.

dan juga;

- *Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan No. 790/1506/ITPROV, Tgl. 14 Maret 2014 tentang Peningkatan Kapasitas Inspektorat Kabupaten/Kota;*
- *Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan No. 910/1570/BPKD, Tgl. 17 Maret 2014 tentang Alokasi Anggaran APIP pada Inspektorat Daerah se-SulSel T.A. 2014;*

disebutkan bahwa, “*Anggaran Inspektorat Daerah secara Proporsional perlu ditingkatkan setiap tahunnya dengan interval alokasi anggaran 0,5 s.d. 1 % dari total anggaran belanja APBD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tujuan peningkatan kapasitas Inspektorat Daerah*” dalam bentuk :

- *Peningkatan Kompetensi dan Integritas Sumber Daya Aparatur Pengawas melalui pendidikan dan pelatihan*
- *Peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan tidak hanya dalam bentuk audit untuk quality assurance, tetapi juga dalam bentuk jasa konsultasi/pendampingan bagi Perangkat Daerah guna pencegahan secara dini terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.*

Namun demikian, peningkatan alokasi anggaran untuk Inspektorat Daerah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga peningkatannya kedepan dapat dilakukan secara proporsional setiap tahunnya dan tetap memenuhi prinsip “*Money Follow Program*”, dan diharapkan dapat mencapai nilai minimal 0,5% dari total anggaran belanja APBD Kab. Bone pada tahun-tahun berikutnya.

4.2. Program & Kegiatan serta Pendanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka menengah berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023 serta hasil kajian terhadap isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, ditetapkanlah program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tujuan/sasaran strategis setiap tahunnya.



Disamping untuk mendorong pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, dalam perencanaan kinerja tahun 2020, pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah juga diarahkan untuk mendorong pencapaian target sasaran pembangunan nasional yang terkait Pencapaian SDGs, Pencapaian NSPK dan SPM, dan sebagainya, berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kab. Bone, termasuk Pemerintah Desa. Hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone tahun 2020, direncanakan terdiri dari 8 Program dan 31 Kegiatan, yang terbagi atas 3 Program Prioritas dengan 10 Kegiatan dan 5 Program Pendukung dengan 21 Kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, seperti tersaji pada tabel 5 (hal. 37) di Bab III sebelumnya.

Ketiga program prioritas diarahkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan kapabilitas APIP sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai. Sementara kelima program lainnya merupakan program rutin (generik) terkait pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana, peningkatan disiplin aparatur, perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja yang diarahkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program prioritas Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2020.


Berdasarkan indikator sasaran yang akan dicapai pada tahun 2020, maka ditetapkan pula indikator dan target kinerja program dan kegiatan yang merupakan outcome, output, dan input masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan. Ditetapkan pula dana atau anggaran sebagai input program/kegiatan merupakan pagu rencana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020 dan proyeksi tahun 2021. Selain itu, ditentukan juga lokasi dan sumber dana dalam pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Setelah melalui perhitungan kebutuhan riil anggaran, yang disesuaikan dengan target kinerja (outcome/output) program dan kegiatan, rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini ;



Tabel 7. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 – Inspektorat Daerah Kab. Bone

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	URUSAN WAJIB											
1	20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN										
1	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 507.500.000	DAU-APBD	Program Pendukung	100 %	Rp. 607.500.000	
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Komunikasi (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	36 Paket	Rp. 25.000.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan (3 Jenis)	36 Paket	Rp. 25.000.000
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/ Tenaga Teknis lainnya yang dibayarkan upah kerja beserta asuransinya untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Orang	Rp. 65.000.000	DAU-APBD	Disertai pemberian asuransi ketenagakerjaan sebagai kewajiban pemerintah	15 Orang	Rp. 100.000.000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Paket	Rp. 7.500.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per triwulan	4 Paket	Rp. 7.500.000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	Rp. 35.000.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan	12 Paket	Rp. 50.000.000
1	20	01	23	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Jumlah Keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	50 Kegiatan	Rp. 225.000.000	DAU-APBD	Terdiri dari kegiatan rapat-rapat di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten	50 Kegiatan	Rp. 250.000.000
1	20	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetak & Penggandaan, serta Makanan & Minuman sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	36 Paket	Rp. 150.000.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan (3 jenis)	36 Paket	Rp. 175.000.000
1	20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 1.578.450.000	DAU-APBD	Program Pendukung	100 %	Rp. 1.755.725.000	
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	6 Unit : - 4 Unit Mobil - 2 Unit Sepeda Motor	Rp. 1.070.000.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan operasional pengawasan	6 Unit : - 4 Unit Mobil - 2 Unit Sepeda Motor	Rp. 1.070.000.000
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	8 Unit : - 1 Unit TV - 2 Unit AC - 2 Unit Penunjuk Waktu - 2 Unit White Board - 1 Unit Podium	Rp. 37.800.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan perlengkapan gedung kantor yang belum lengkap	10 Unit/Set : - 1 Set Sound System - 4 Unit Loudspeaker Mobile - 1 Paket Karpet - 1 Unit Papan Nama Kantor - 1 Unit Papan Hibauan/Informasi - 2 Unit Dispenser	Rp. 56.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	<p><u>24 Unit :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Unit PC Desktop - 6 Unit Notebook - 5 Unit Printer - 2 Unit Scanner - 4 Unit Proyektor - 1 Unit Mesin Tik - 4 Unit UPS/Stabilizer 	Rp. 119.150.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan peralatan kantor yang masih kurang untuk pelayanan administrasi perkantoran dan operasional pengawasan	<p><u>37 Unit :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Unit PC Desktop - 10 Unit Notebook - 5 Unit Printer - 1 Unit Scanner - 1 Unit Proyektor - 6 Unit Kamera - 1 Paket CCTV (3 Titik) - 4 Unit UPS/Stabilizer - 1 Unit Alat Potong Kertas - 2 Unit Meter Dorong - 2 Unit Roll Meter - 2 Unit Jangka Sorong 	Rp. 174.475.000
1	20	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Meubeleur sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	<p><u>41 Buah :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 Bh Meja Kerja - 12 Bh Meja Rapat - 10 Bh Kursi Kerja - 5 Bh Kursi Rapat - 1 Bh Kursi Tunggu - 1 Bh Lemari Arsip - 1 Bh Rak Buku - 1 Bh Filling Kabinet 	Rp. 66.500.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan meubeleur kantor yang belum lengkap dan penggantian yang rusak	<p><u>32 Buah :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 Bh Meja Kerja - 1 Bh Meja Rapat - 10 Bh Kursi Kerja - 5 Bh Kursi Rapat - 1 Bh Kursi Tunggu - 2 Bh Lemari Arsip - 1 Bh Rak Buku - 2 Bh Filling Kabinet 	Rp. 55.250.000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan/Perlengkapan Pemeliharaan Kebersihan dan Pekerjaan Perbaikan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	5 Paket	Rp. 150.000.000	DAU-APBD	Terdiri dari 2 Jenis Paket, yaitu paket penyediaan peralatan/ perlengkapan kebersihan pertriwulan, dan paket pekerjaan perbaikan gedung kantor sesuai kondisi	5 Paket	Rp. 225.000.000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Paket	Rp. 75.000.000	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak STNK sesuai estimasi kebutuhan pertriwulan	4 Paket	Rp. 90.000.000
1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	20 Paket	Rp. 20.000.000	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan pertriwulan (5 Jenis)	20 Paket	Rp. 30.000.000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	Rp. 25.000.000	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan pertriwulan (3 Jenis)	12 Paket	Rp. 35.000.000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Meubeleur Kantor secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	Rp. 15.000.000	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan pertriwulan (3 Jenis)	12 Paket	Rp. 20.000.000

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020



Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 20.000.000	DAU-APBD	Program Pendukung	100 %	Rp. 25.000.000
1 20 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Paket (1 Jenis)	Rp. 20.000.000	DAU-APBD	Paket pengadaan berdasarkan jenis pakaian yang dibutuhkan (Total 4 Jenis)	1 Paket (1 Jenis)	Rp. 25.000.000
1 20 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 17.500.000	DAU-APBD	Program Pendukung	100 %	Rp. 17.500.000
1 20 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	<u>7 Dokumen</u> : - Lap. Kinerja (LKj) - Data LPPD/LKPJ - Evaluasi Renja Per-Triwulan (4) - Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Rp. 10.000.000	DAU-APBD	Terdiri dari dokumen pelaporan rutin tahunan dan per triwulan	<u>7 Dokumen</u> : - Lap. Kinerja (LKj) - Data LPPD/LKPJ - Evaluasi Renja Per-Triwulan (4) - Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Rp. 10.000.000
1 20 06 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Inspektorat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	<u>25 Dokumen</u> : - Lap. Keuangan Tahunan (1) - SPJ Keuangan Bulanan (12) - Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Bulanan (12)	Rp. 7.500.000	DAU-APBD	Terdiri dari dokumen pelaporan rutin tahunan & per bulan	<u>25 Dokumen</u> : - Lap. Keuangan Tahunan (1) - SPJ Keuangan Bulanan (12) - Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Bulanan (12)	Rp. 7.500.000
1 20 08	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 80.000.000	DAU-APBD	Program Pendukung	100 %	Rp. 95.000.000
1 20 08 01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Penganggaran Inspektorat Daerah yang tersusun	Kec. Tanete Riattang Barat	<u>6 Dokumen</u> : - PKPT - Renja - Perjanjian Kinerja - RKA-SKPD - DPA SKPD - DPPA-SKPD	Rp. 25.000.000	DAU-APBD	Merupakan dokumen perencanaan kinerja dan anggaran rutin tahunan	<u>6 Jenis Dokumen</u> : - PKPT - Renja - Perjanjian Kinerja - RKA-SKPD - DPA SKPD - DPPA-SKPD	Rp. 30.000.000
1 20 08 02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Kegiatan	Rp. 40.000.000	DAU-APBD	Berupa pembuatan dan maintenance website selama 1 tahun	1 Kegiatan	Rp. 50.000.000
1 20 08 03	Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Pembangunan yang diikuti	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Kegiatan	Rp. 15.000.000	DAU-APBD	Berupa pembuatan dan maintenance website selama 1 tahun	1 Kegiatan	Rp. 15.000.000
1 20 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) : 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab) Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)	Kab. Bone	65 % 95 % - 85 % - 85 % > 50 - 60 60 %	Rp. 2.540.000.000	DAU-APBD	Program Prioritas/Strategis	75 % 95 % - 90 % - 90 % > 60 - 70 70 %	Rp. 2.665.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
		Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)		400 OPD+PemDes				425 OPD+PemDes				
		Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan		95 %				95 %				
		Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan		95 %				95 %				
1	20	20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Movev dan Kegiatan Pengawasan Lainnya) berdasarkan PKPT	Pada Seluruh OPD, Kecamatan, Desa dan Sekolah (Tersebar di 27 Kecamatan)	4 Laporan Triwulan	Rp. 1.750.000.000	DAU-APBD	Berdasarkan mandatory audit yang diatur oleh kebijakan pengawasan dari kemandagri dan isu-isu strategis daerah dengan berbasis resiko dan disesuaikan dengan ketersediaan SDM dan anggaran	4 Laporan Triwulan	Rp. 1.810.000.000
1	20	20	02	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Dalam Wilayah Kab. Bone (d disesuaikan dengan kondisi kasus)	4 Laporan Triwulan	Rp. 150.000.000	DAU-APBD	untuk penanganan kasus pengaduan masyarakat (Target 1 Kasus per bulan)	4 Laporan Triwulan	Rp. 170.000.000
1	20	20	04	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	Dalam Wilayah Kab. Bone (d disesuaikan dengan kondisi kasus)	4 Laporan Triwulan	Rp. 125.000.000	DAU-APBD	untuk penanganan kasus kepegawaian (Target 1 Kasus per bulan)	4 Laporan Triwulan	Rp. 150.000.000
1	20	20	05	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Laporan Triwulan	Rp. 15.000.000	DAU-APBD	Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun berjalan	4 Laporan Triwulan	Rp. 15.000.000
1	20	20	06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal & Eksternal secara periodik	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Laporan Triwulan	Rp. 130.000.000	DAU-APBD	Berdasarkan hasil pemantauan terhadap temuan/rekomendasi pemeriksaan tahun sebelumnya	4 Laporan Triwulan	Rp. 150.000.000
1	20	20	09	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Kegiatan	Rp. 220.000.000	DAU-APBD	Kerjasama dengan BPK, BPKP, Itprov dan APH (Kejaksanaan dan Kepolisian)	1 Kegiatan	Rp. 220.000.000
1	20	20	14	Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Laporan Gratifikasi, Whistle Blower System dan Benturan Kepentingan	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Laporan Per Semester	Rp. 150.000.000	DAU-APBD	Sesuai kewenangan Itda, termasuk sosialisasi didalamnya	2 Laporan Per Semester	Rp. 150.000.000
1	20	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan	Kec. Tanete Riattang Barat	60 %	Rp. 395.000.000	DAU-APBD	Program Prioritas/Strategis	70 %	Rp. 450.000.000
1	20	21	01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Jumlah kegiatan diklat/bimtek pembentukan/ penjenjangan ahli dan pengembangan profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan	Relatif (D disesuaikan dengan lokasi penyelenggaraan diklat/bimtek)	20 Kegiatan	Rp. 350.000.000	DAU-APBD	D disesuaikan dengan kebutuhan diklat/bimtek bagi peningkatan kompetensi SDM pengawasan	20 Kegiatan	Rp. 400.000.000
1	20	21	02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pengawasan internal	Kec. Tanete Riattang Barat	2 PKS	Rp. 45.000.000	DAU-APBD	D disesuaikan dengan kebutuhan jenis kompetensi yang dibutuhkan setiap aparat pengawasan	2 PKS	Rp. 50.000.000



Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	20	22		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	Kec. Tanete Riattang Barat	83 % (5 dari 6 Elemen)	Rp. 35.000.000	DAU-APBD	Program Prioritas/Strategis	100 % (6 dari 6 Elemen)	Rp. 45.000.000
1	20	22	02	Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Kegiatan	Rp. 35.000.000	DAU-APBD	Terdiri dari dokumen pelaporan rutin tahunan dan per triwulan	1 Kegiatan	Rp. 45.000.000
			TOTAL PAGU INDIKATIF					Rp. 5.173.450.000				Rp. 5.660.725.000

Dalam tabel 7 tersebut di atas, disajikan hal-hal yang menjadi catatan penting sebagai penjelasan atas sifat prioritas/strategisnya program/kegiatan serta penjelasan terkait rumusan indikator kinerja dan target capaian kinerja yang ditetapkan untuk Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun 2020.

Rencana Kerja Tahun 2020 yang memuat program/kegiatan Inspektorat Daerah ini merupakan bagian dari RKPD Tahun 2020 yang penyusunannya dilakukan secara simultan, dengan memperhatikan :

- ✓ Keselarasan program dan kegiatan beserta target kinerja outcome dan output yang ingin dicapai;
- ✓ Kualitas rumusan indikator kinerja outcome dan output dari program dan kegiatan berorientasi pada hasil dan memenuhi kriteria indikator yang baik (SMART-Specific, Measurable, Achiavable, Relevan, Time Bound);
- ✓ Penetapan target kinerja tahunan dan pagu indikatif dari outcome/output program/kegiatan yang disesuaikan analisa kebutuhannya untuk pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, berdasarkan hasil kajian evaluasi kinerja tahun sebelumnya hingga tahun berjalan serta kajian terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.



BAB V P E N U T U P

Visi dan misi pemerintah daerah merupakan gambaran cita-cita luhur pembangunan daerah yang akan diwujudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing serta berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah, ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Olehnya itu, diperlukan perencanaan kinerja yang memuat langkah-langkah strategis yang sistematis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan strategis yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Rencana kerja ini dimaksudkan agar perangkat daerah dapat merumuskan dan menyesuaikan langkah-langkah strategis dalam bentuk program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk masa 1 (satu) tahun kedepan sehingga proses pencapaian tujuan dan sasaran dapat diwujudkan dengan berorientasi pada hasil yang efektif, efisien dan ekonomis serta tercipta kesetaraan dalam pembangunan daerah.

Inspektorat Daerah Kab. Bone sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kab. Bone memiliki peran yang sangat penting untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pencapaian visi misi yang telah ditetapkan. Tugas dan fungsi yang dijalankan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone, termasuk pemerintahan desa. Tugas dan fungsi tersebut menjadi prioritas utama dalam perencanaan kinerja setiap tahunnya dengan tujuan utama untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang ditandai dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah beserta pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dan bersih dari KKN.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2020 memuat 8 Program yang terdiri dari 31 Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut terbagi atas 3 Program Prioritas dengan 10 Kegiatan dan 5 Program Pendukung dengan 21 Kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator kinerja dari 5 tujuan dan 8 sasaran strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Hal-hal penting yang perlu menjadi catatan dan perhatian Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ke depan, yaitu sebagai berikut :



- ✓ Penguatan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal Inspektorat Daerah selaku APIP, khususnya yang terkait dengan :
 - Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dalam kerangka implementasi SAKIP;
 - Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah;
 - Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - Pencegahan dan Pemberantasan KKN; dan
 - Penguatan Kapabilitas APIP.
- ✓ Profesionalisme dalam hal kompetensi, etika, integritas Sumber Daya Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone harus ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi, dan juga untuk merespon dinamika perubahan peraturan-perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan juga tuntutan masyarakat yang semakin kritis akan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan.
- ✓ Peran Inspektorat Kabupaten selaku APIP yang berperan sebagai Penjamin Mutu/Kualitas dan Fungsi Konsultatif (*quality assurance and partner consulting*) bagi OPD dan Pemerintah Desa, harus ditingkatkan kapabilitasnya ke Level 3 (Integrated) secara penuh dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan & aset daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
- ✓ Proses Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI dan APIP harus ditingkatkan secara intensif guna mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kab. Bone, melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi yang bersinergi dengan Tim Tindak Lanjut Kabupaten dan juga Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone.
- ✓ Penanganan terhadap pengaduan masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui pengembangan prosedur dan fasilitas yang memadai dalam kegiatan pelaksanaannya, khususnya pengaduan yang terkait dengan pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa di Kab. Bone.
- ✓ Penganggaran untuk pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 ini perlu diupayakan peningkatan kualitasnya dengan prinsip "*money follow program*", berdasarkan hasil perencanaan kinerja program dan kegiatan yang benar-benar diarahkan pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis serta relevan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi ketersediaan anggaran yang terbatas sesuai dengan kemampuan



keuangan daerah melalui penyesuaian target kinerja tahunan dan pagu anggaran program/kegiatan berdasarkan analisa kebutuhannya sesuai dengan hasil kajian evaluasi kinerja tahun sebelumnya hingga tahun berjalan serta kajian terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam proses pelaksanaan Renja Tahun 2020 ini, beberapa kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan tindak lanjut pelaksanaannya untuk mendorong pencapaian target kinerja outcome/output dari program/kegiatan sesuai dengan target kinerja sasaran yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

- ✓ Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) kedepannya harus berbasis resiko dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kompetensi dan ketersediaan SDM serta anggaran yang ada, agar tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah tetap berjalan efektif dan efisien sesuai dengan arah dan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur secara nasional oleh pemerintah pusat berdasarkan regulasi yang ada dan kewenangan pemerintah daerah;
- ✓ Penguatan peran Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku penjamin mutu (*quality assurer*) dan pemberi jasa konsultatif (*consultative advisory*) bagi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan desa, harus ditingkatkan guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah dan desa.
- ✓ Penanganan pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian juga tetap harus diupayakan berjalan lebih baik sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- ✓ Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3 (*integrated*) sesuai standar IACM (*Internal Audit Capability Model*) harus segera dioptimalkan, khususnya yang terkait dengan pemenuhan ketersediaan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas/kompetensinya, infrastruktur pengawasan (Pedoman/SOP/Kendali Mutu, dsb.), dan juga sarana prasarana serta anggaran berdasarkan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang semakin kompleks;
- ✓ Koordinasi dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sul-Sel selaku mitra pengawasan, tetap harus dijaga dan ditingkatkan melalui konsultasi dan kerja sama pengawasan dalam peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kab. Bone, khususnya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah maupun pemerintahan desa;



Kedepannya, diharapkan agar peningkatan alokasi anggaran untuk Penguatan Peran Inspektorat Daerah sesuai dengan pagu indikatif yang telah direncanakan dalam Renja ini, dapat diwujudkan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sehingga idealnya dapat mencapai nilai minimal 0,4 - 0,5 % dari total anggaran belanja APBD Kab. Bone pada tahun 2020 nanti.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2020 ini, yang diharapkan dapat menjadi pedoman yang memadai dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah terkait tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone kedepannya, guna mendorong terwujudnya tema pembangunan daerah pada tahun 2020, yaitu, *"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Yang Mandiri dan Berdaya Saing"*, sehingga tercipta, *"Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera"*.